

## Pengawasan Penyimpangan Keuangan Jadi Fokus Inspektorat



*Sumber gambar:* <https://inspektorat.bojonegorokab.go.id/>

### Isi berita:

**Sofifi** – Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun ini, fokus melakukan pencegahan penyimpangan keuangan. Ini ditegaskan Kepala Inspektorat Malut Nirwan MT. Ali, pada pembukaan Diklat Probitiy Audit bagi 34 Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diinstansi Inspektorat se-Malut, di Sahid Bella Hotel ternate, Selasa (6/4).

Dikatakannya, Diklat Probitiy Audit untuk meningkatkan pengetahuan para APIP dalam mencegah dan meminimalisir penyimpangan keuangan daerah serta memperbaiki akuntabilitas data pengelolaan keuangan dan pembangunan. “Inspektorat sebagai pengawas internal harus tegas dan sigap dalam mencegah penyimpangan, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas keuangan daerah,” terangnya.

Nirwan mengaku, untuk mempermudah sistem pertanggungjawaban keuangan, serta menindaklanjuti temuan BPK. Inspektorat Malut bakal melaunching aplikasi Sistem Manajemen Pengendalian Internal Inspektorat (SIMWASTER), aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Inspektorat (SIPADAT), Aplikasi Sistem Manajemen Surat Masuk Surat Keluar (SIMASUK), Klinik Konsultasi Inspektorat, dan Inspektorat Berbenah. “Aplikasi yang dibuat ini untuk mempercepat tindak lanjut temuan BPK. Siapa saja bisa mengakses data secara langsung dari Inspektorat, “kata Mantan Kepala DPM-PTSP Malut tersebut.

Sembari menegaskan, dirinya telah berkomitmen di Tahun 2021, temuan BPK ditekan turun. Salah satu caranya, ketika LHP BPK 2020 dikeluarkan, langsung ditindaklanjuti. “Saya sudah tegaskan berkali-kali, Inspektorat saat ini berbenah, sehingga kita akan bergerak cepat menyelesaikan temuan,” pungkasnya. **(din/udy)**

Disadur dari: Malut Post

Ternate (05/04) - Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP di Wilayah Maluku Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bersinergi dengan Pusdiklatwas BPKP dan Inspektorat Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan diklat Probitiy Audit bagi APIP Inpektorat Se-Maluku Utara pada pagi ini (05/04). Bertempat di Aula Ternate, Hotel Grand Daffam Bela Ternate dan dimulai pada pukul 09.00- 10.00 WIT, Diklat ini dibuka dengan laporan panitia yang dibacakan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Zulkifli. Dalam laporannya, Zulkifli menyampaikan bahwa terdapat 34 APIP se-wilayah Maluku Utara yang akan mengikuti Diklat Probitiy Audit ini. Selanjutnya, Zulkifli menjelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan diklat ini sebagaimana telah tercantum dalam PP 11 tahun 2017 yang

menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Lanjutnya, Zulkifli berharap acara ini berlangsung dengan lancar dan dapat berjalan sesuai integritas.

Acara dilanjutkan dengan arahan oleh Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali. Dalam arahnya, Nirwan menyampaikan apresiasinya kepada BPKP Maluku Utara yang sudah dapat membantu Inspektorat dalam menyelenggarakan Diklat Probity Audit ini. Selanjutnya, Nirwan berharap dengan diselenggarakannya Diklat Probity Audit ini dapat meningkatkan pengetahuan para APIP dalam mencegah dan meminimalisir penyimpangan dan memperbaiki akuntabilitas dalam pembangunan. Selanjutnya Nirwan juga menegaskan bahwa Inspektorat Daerah sebagai Aparat "Pengawasan Internal" harus tegas dan sigap dalam mencegah penyimpangan sehingga dapat menciptakan akuntabilitas daerah. Diakhir arahnya, Nirwan menyampaikan bahwa Inspektorat Provinsi akan melaunching Aplikasi Sistem Manajemen Pengendalian Internal Inspektorat Provinsi Maluku Utara (SIMWASTER), Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Inspektorat (SIPADAT), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Surat Masuk Surat Keluar (SIMASUK), Klinik Konsultasi Inspektorat, dan Inspektorat Berbenah.

Diklat ini secara resmi dibuka dengan ketukan palu oleh Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali. Setelah resmi dibuka, dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta diklat oleh Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali didampingi oleh Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Zulkifli dan Dalnis Bidang P3A Rizal. Pembukaan ini ditutup dengan foto bersama. Selain para peserta diklat, pembukaan ini dihadiri oleh Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Zulkifli, Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, Inspektur Kota Terate Rohani Panjab Mahli, Inspektur Kota Tidore Kepulauan Arif Radjabessy Acara ini menerapkan protokol kesehatan. Setelah pembukaan, diklat dilanjutkan dengan pretest dan pemaparan materi oleh instruktur dari BPKP Maluku Utara. (Kominfo BPKP Malut/April)

Disadur dari: <http://www.bpkp.go.id/malut/berita/read/28756/25/Sebanyak-34-APIP-Ikuti-Diklat-Probity-Audit-Dari-BPKP-Maluku-Utara.bpkp>

#### **Sumber Berita:**

- a. Malut Post, *Pengawasan Penyimpangan Keuangan Jadi Fokus Inspektorat*, 7/04/2021.
- b. <http://www.bpkp.go.id>, *Sebanyak 34 APIP Ikuti Diklat Probity Audit Dari BPKP Maluku Utara*, 5/04/2021.

#### **Catatan:**

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disebutkan:
  - a. Pasal 47:
    - 1) ayat (1): Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
    - 2) ayat 2: Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
      - a) pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
      - b) pembinaan penyelenggaraan SPIP.

- b. Pasal 48
    - 1) ayat (1): Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
    - 2) ayat (2): Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
      - a) audit;
      - b) reviu;
      - c) evaluasi;
      - d) pemantauan; dan
      - e) kegiatan pengawasan lainnya.
  - c. Pasal 49
    - 1) ayat (1): Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
      - a) BPKP;
      - b) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
      - c) Inspektorat Provinsi; dan
      - d) Inspektorat Kabupaten/Kota.
    - 2) ayat (5): Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
2. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan:
- a. ayat (1): Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.
  - b. ayat (2): Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.
  - c. ayat (3): Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
  - d. ayat 4: Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Endnote/Catatan Akhir:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, disebutkan:
  - a. Pasal 1 angka 1: Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 1 angka 3: Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

- c. Pasal 1 angka 6: Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.